

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP DEPOT AIR
MINUM DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA
PEKANBARU**

Oleh: Alya Ramadhani Ridarto

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn.

Pembimbing II: Meriza Elpha Darnia, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Guru 1 Nomor 48, Pekanbaru, Riau

Email: ra.yardrto@gmail.com / Telepon: 0811-7560-49

ABSTRACT

Law 8 of 1999 on Consumer Protection has guaranteed legal certainty to protect consumers. This research is related to legal protection for consumers against drinking water depots in Pekanbaru City. The development of drinking water depots has an impact on consumer concerns. Therefore, it is necessary to study first, legal protection for consumers of drinking water depots in Pekanbaru City, second, factors inhibiting legal protection for consumers of drinking water depots in Pekanbaru City.

This research is sociological legal research, because it is based on field research by collecting data from interviews, questionnaires and literature studies that have a relationship with problems that use qualitative data analysis so as to produce descriptive data and are concluded with deductive thinking methods.

From the results of the study, it was concluded that, first, legal protection for consumers of drinking water depots in Pekanbaru city has not been maximized as expected by the Consumer Protection Law Number 8 of 1999. Second, the inhibiting factors of consumer protection itself are due to consumers lack of knowledge of their rights that have been regulated in the UUPK, lack of awareness of business actors to maintain the cleanliness and quality of their drinking water, as well as the absence of authority of the Pekanbaru City Health Office and the Pekanbaru City Industry and Trade Office to follow up on drinking water depots that are not in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Consumer Protection-Drinking Water Depots-Inhibiting Factors.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting, manusia tidak akan hidup apabila tidak ada air dan akan mengalami suatu kematian apabila kekurangan air dalam tubuh manusia, karena air sangat penting bagi tubuh manusia itu sendiri. Kebutuhan air oleh manusia antara lain dipergunakan untuk minum, mandi mencuci (bermacam-macam cucian), dan sebagainya. Menurut perhitungan *World Health Organization* (WHO) di negara-negara maju setiap orang memerlukan air antara 60-120 liter per-hari. Di antara kegunaan-kegunaan air tersebut yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu, untuk keperluan minum (termasuk untuk masak) air harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia.¹

Depot air minum (DAM) adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.² Artinya depot hanya melakukan pengisian air minum ke dalam galon yang telah dibawa oleh konsumen pada hari itu juga, tanpa menyediakan stok galon yang telah berisi air minum.

¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat; ilmu dan seni*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 63.

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Perkembangan usaha depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru sangat pesat sekali, data sampai bulan Desember 2022, jumlah depot air minum isi ulang yang ada sudah mencapai lebih dari 700 buah.³ Berikut tabel daftar depot air minum isi ulang yang ada di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1
Data Depot Air Minum Kota Pekanbaru Tahun 2022

Kecamatan	Depot Air Minum yang Terdaftar	Depot Air Minum yang Memenuhi Syarat
Binawidya	65	56
Bukit Raya	68	43
Kulim	54	54
Lima Puluh	18	16
Marpoyan Damai	89	78
Payung Sekaki	35	31
Pekanbaru Kota	11	12
Rumbai Barat	19	16
Rumbai Timur	28	27
Rumbai	65	64
Sail	13	11
Senapelan	16	16
Sukajadi	30	26

³ <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/disk-es-data-700-depot-air-minum-beroperasi-di-pekanbaru> diakses, tanggal 13 Desember 2022.

Tenayan Raya	45	15
Tuah Madani	59	45
Jumlah	615	510

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2022

Akan tetapi dari banyaknya depot air minum, masih banyak ditemukannya oleh konsumen rasa air dalam galon tersebut tanah maupun rasa aneh lainnya dan juga terkadang terdapat benda asing dalam galon tersebut. Kualitas air minum depot isi ulang yang bersih, sehat dan layak dikonsumsi oleh konsumen telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Membuka usaha dibidang jasa pelayanan pengisian air minum isi ulang turut membantu pertumbuhan Negara dibidang perekonomian.⁴ Namun masalahnya air isi ulang kerap sekali tidak melewati proses sesuai standar yang berlaku. Pada umumnya, ada beberapa air minum isi ulang yang tersedia di depot-depot air minum hanya melewati proses sekedarnya saja, sehingga tidak sesuai dengan standar higiene sanitasi pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar kualitas akan memberikan dampak negatif bagi

⁴ Rahdiansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang", *Jurnal Universitas Islam Riau*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol. 02, No. 02 Oktober 2018, hlm. 348.

kehatan atau dapat mengandung kuman dan/atau bakteri berbahaya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan sederet masalah kesehatan bagi yang mengonsumsinya.⁵ Bentuk kerugian konsumen akibat mengonsumsi air minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan kualitas standar mutu dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare, gejala tifus, atau pusing oleh konsumen.⁶

Air minum isi ulang pada depot air isi ulang menjadi salah satu pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat, karena dianggap sebagai alternatif air minum yang praktis, efisien dan harganya yang terjangkau.⁷

Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang berpikir hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi tidak memperhatikan keamanan dan

⁵ Muhammad Septiandana, "Pelaksanaan Peraturan Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Payakumbuh Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IX, No. 2 Juli-Desember 2022, hlm. 2.

⁶ Sari Ramadhana dan Sri Walny Rahayu, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1 Agustus 2017, hlm. 203.

⁷ Ernia Angga Purwanti, "Air Minum Galon Isi Ulang Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Depot Air Minum Isi Ulang TIRTA QTA", *Skripsi*, Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 1.

keselamatan bagi para konsumen air minum isi ulang yang akan mengonsumsinya. Hal tersebut tentunya akan sangat membahayakan bagi kesehatan, karena kurangnya perhatian dari pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen. Selain itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen untuk menghormati hak-hak warga Negara.

Depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi kualitas tentu saja melanggar Pasal 4 ayat 1 dan 3 UUPK tentang hak konsumen serta melanggar Pasal 8 ayat 1 (a) tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 3 menyebutkan hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha.⁸

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan harapan besar bagi masyarakat Indonesia, untuk dapat memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang diderita oleh konsumen dalam

transaksi suatu barang yang dibeli maupun yang dikonsumsinya.

Ditemukan bahwa depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru ada yang belum sesuai dengan dan perlu untuk dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, seperti salah satu contohnya konsumen FD di Kecamatan Sukajadi yaitu yang mengonsumsi air minum isi ulang dari depot air minum kerap merasakan bahwa air yang telah di beli dan di konsumsi dari depot air tersebut terasa seperti air kaporit, air tanah, atau pun anyir. Konsumen lainnya pernah setelah mengonsumsi air minum isi ulang merasakan sakit di tenggorokan, batuk, dan bahkan hingga merasakan diare. Karena kegiatan depot air minum isi ulang yang mungkin saja tidak sesuai tentu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Depot Air Minum Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum

⁸ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 5 No. 2, Maret 2015, Hlm. 83

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Hukum Perdata Bisnis mengenai Perlindungan Hukum bagi Konsumen Depot Air Minum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah masalah kepentingan manusia dan menjadi harapan

bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya yang memiliki keterkaitan dan saling bergantung antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.

Menurut Janus Sidabalok, S.H., M.Hum perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.⁹

Hukum perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

2. Teori Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtimage daad*).

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar

⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7.

hal-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu.

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁰

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan.

Pelaku usaha dalam memberikan pelayanannya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat dirugikan konsumen.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹¹
2. Konsumen merupakan setiap

orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan; pemakai atau pengguna.¹²

3. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai kepada tangan konsumen.¹³
4. Depot Air Minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah di 8 kecamatan di Kota Pekanbaru dan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pelaku usaha depot air minum di Kota Pekanbaru, Konsumen

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.503.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹² N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, 2005, hlm. 22.

¹³ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 13.

¹⁴ *Ibid.* Pasal 1 angka 1.

depot air minum di Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Metode sampel yang digunakan yaitu metode *Purposive Sampling*.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan cara wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kuesioner
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Esensi dari diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada

sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta peningkatan harkat dan martabat konsumen. Berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UUPK memberikan perlindungan kepada setiap konsumen agar tidak dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha. dalam kaitannya dengan produk Air Minum isi ulang dengan memberikan rasa tidak nyaman, aman dan keselamatan dalam mengonsumsi air minum isi ulang tersebut maka telah melanggar ketentuan UUPK. Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha depot air minum isi ulang dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 7, serta Pasal 8.

Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha depot air minum juga tertuang dalam Pasal 8 UUPK. Di dalam Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mencantumkan ketentuan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tak terkecuali bagi pelaku usaha depot air minum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen agar memiliki rasa aman, rasa nyaman, dan rasa selamat dalam mengonsumsi air isi ulang.

Dengan demikian, UUPK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen agar dapat menuntut hak-haknya

jika merasa dirugikan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen merupakan yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia di pasaran.

3. Asas, Tujuan, dan Prinsip Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang telah di atur dalam Pasal 2 UUPK, yaitu:

- 1) Asas Manfaat,
- 2) Asas Keadilan
- 3) Asas Keseimbangan
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
- 5) Asas Kepastian Hukum

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Di dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Prinsip Perlindungan Konsumen

Selain asas yang terdapat dalam UUPK, terdapat beberapa prinsip perlindungan konsumen yaitu:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaiian atau kesalahan (*Negligence*)
- 2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*)
- 3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen di Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 bagian kedua telah diatur mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku usaha.

Mengenai kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Tinjauan Umum tentang Depot Air Minum

1. Pengaturan Tentang Depot Air Minum

Depot air minum isi ulang adalah badan usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. Menurut SK Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 yang dimaksud dengan depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

2. Definisi Air Minum

Air merupakan hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Di antara manfaat-manfaat air yang sangat penting yaitu untuk keperluan minum dan untuk memasak air harus mempunyai persyaratan khusus agar tidak menimbulkan penyakit bagi manusia.¹⁵

3. Sumber Air Baku Untuk Minum

Adapun jenis air baku yang digunakan untuk air minum yaitu:¹⁶

- a. Air tanah atau air sumur yang berasal dari dalam tanah, yang diambil dengan cara pengeboran kemudian disedot dengan menggunakan pompa air.

- b. Air PAM yaitu Air yang diolah perusahaan air minum (PAM) yang bersumber dari air sungai maupun air tanah.
- c. Mata air atau Air Pegunungan yaitu Air yang keluar dari mata air tanah adalah bersih.

4. Proses Pengolahan Air Minum Pada Depot Air Minum Isi Ulang.

Urutan proses produksi di depot air minum isi ulang yaitu:¹⁷

1. Penampungan air baku dan syarat bak penampung Air baku yang diambil dari sumbernya diangkat dengan menggunakan tangki dan selanjutnya ditampung dalam bak atau tangki penampung (reservoir). Bak penampung harus dibuat dari bahan tara pangan (*Food Grade*) seperti *Stainless Steel*, *Poly Carbonat*, harus bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air.
2. Penyaringan bertahap terdiri dari:
 - a. Saringan berasal dari pasir atau saringan lain yang efektif dengan fungsi yang sama.
 - b. Saringan karbon aktif yang berasal dari batu bara atau batok kelapa.
 - c. Saringan/ filter lainnya.

5. Persyaratan Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Usaha depot air minum merupakan usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual kepada konsumen. Pemilik usaha depot air minum wajib memiliki izin usaha.

¹⁵ Fitri Mairizki, "Analisis Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Sekitar Kampus Universitas Islam Riau", *Jurnal ENdurance* 2(3), STIKes Al-Insyirah, Oktober 2017, hlm. 390.

¹⁶ Azyyati Ridha Alfian, *et. al.*, *Mengenal Air Minum Isi Ulang*, LPPM Universitas Andalas, Padang, 2021, hlm. 25.

¹⁷ Lampiran bagian 3, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

1. Wilayah Geografis

Pemekaran kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan. Dengan pemekaran sejumlah kecamatan, kini total kecamatan di Pekanbaru menjadi 15 dari total 12 kecamatan sebelumnya. Ke-15 kecamatan tersebut di antaranya Kecamatan Bina Widya, Tuah Madani, Marpoyan Damai, Bukit Raya, Tenayan Raya, Kulim, Sail, Pekanbaru Kota, Limapuluh, Sukajadi, Payung Sekaki, Senapelan, Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur.

B. Gambaran Umum Depot Air Minum Kota Pekanbaru

Kecenderungan penggunaan air minum isi ulang oleh masyarakat semakin meningkat membuat semakin menjamurnya depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru dan dapat dikatakan telah membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyediaan air minum dengan harga terjangkau. Depot Air Minum banyak dijumpai di jalan besar maupun di jalan kecil Kota Pekanbaru.

Penulis telah melakukan wawancara dengan 8 depot air minum di Kota Pekanbaru.

C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.¹⁸

D. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.¹⁹

IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Depot Air Minum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru

Sebagai pengguna barang dan/atau jasa konsumen secara otomatis memiliki hak dan kewajibannya. Sangat penting untuk konsumen mengetahui hak-haknya supaya dapat bertindak kritis dan mandiri, dengan tujuan

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

¹⁹ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

agar konsumen dapat membela haknya jika ada tindakan yang tidak adil terhadap diri konsumen tersebut. sehingga kemudian konsumen dapat bertindak lebih lanjut untuk mempertahankan hak-haknya. Artinya ketika hak-hak konsumen dilanggar oleh pelaku usaha, konsumen tidak hanya diam saja.

Keberadaan depot air minum di Kota Pekanbaru khususnya sudah ada sejak dulu. Masyarakat Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru sangat membutuhkan depot air minum isi ulang untuk menunjang pemenuhan air minum dengan harga yang relatif murah. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum untuk konsumen bertujuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi konsumen.²⁰

Fakta di lapangan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha depot air minum dapat dikatakan belum berjalan secara efisien karena masih banyak ditemukan depot yang tidak menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum sebagaimana mestinya. Hal yang masih sering di abaikan oleh

pelaku usaha terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum yaitu Pasal 3 yang mengatur tentang aspek tempat, peralatan dan penjamah dibuktikan dengan masih banyaknya depot air minum yang diwawancara penulis memiliki depot air minum yang tempatnya terdapat sarang laba-laba, peralatan yang seadanya, serta penjamah yang saat melayani konsumen tidak berperilaku higienis. Hal tersebut dapat merusak kesehatan konsumen yang mengonsumsi air isi ulang tersebut.

Menurut penulis seharusnya penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum dilakukan bersama-sama antara Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Pelaku Usaha Depot Air Minum Kota Pekanbaru, dan Konsumen di Kota Pekanbaru tidak adanya lagi pelanggaran terhadap peraturan tersebut sehingga juga mengurangi kerugian yang dialami oleh konsumen dan dapat juga meningkatkan penjualan air minum oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, sudah seharusnya baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru secara tegas dan bersama-sama melakukan penerapan aturan hukum terhadap pelaku usaha agar pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dapat berjalan sangat efisien.

²⁰ Andi Nurfaizah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan dan Jasa Praktik Tukang Gigi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 45.

B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Depot Air Minum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru

Perlindungan hukum terhadap konsumen belum terlaksana dengan efektif dan belum dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada konsumen. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dan hambatan dalam melakukan perlindungan hukum.

1. Hambatan Yang Berasal Dari Konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen merupakan kesadaran dari konsumen akan haknya masih rendah, salah satu penyebabnya yaitu karena rendahnya pendidikan konsumen. Rendahnya pengetahuan konsumen mengenai kualitas air menyebabkan banyaknya depot air minum yang kurang memperhatikan kualitas air minum.

Berkaitan dengan penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap kualitas air minum pada depot air minum di Kota Pekanbaru ini masih banyak tindakan yang seharusnya dilakukan oleh subjek dalam perlindungan konsumen tersebut. Sehingga perlindungan konsumen ini tidak terlaksana secara maksimal disebabkan beberapa faktor yaitu karena kemampuan konsumen yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang kualitas air minum yang dikonsumsinya membuat

konsumen sulit menghindari risiko dari air minum isi ulang yang berkualitas rendah

2. Hambatan Yang Berasal Dari Pelaku Usaha

Bapak Mahmud menyebutkan bahwa pengawasan atau uji kelayakan produksi air minum oleh depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru belum efektif, karena adanya kendala yang menghambat yaitu masih banyak depot air minum di Kota Pekanbaru kurang sadar akan pentingnya kebersihan dan kualitas air minum, sehingga hanya beberapa persen saja depot yang melakukan pengurusan sertifikat laik higiene sanitasi.²¹

Ditinjau dari hasil penelitian penulis, beberapa pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru lalai dalam menjalankan usahanya, karena pelaku usaha depot air minum tidak memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum yang dapat merugikan pihak konsumen. Seharusnya pelaku usaha secara sadar melakukan tanggung jawab karena kelalaian pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang telah diatur dalam UUPK.

²¹ Wawancara dengan Bapak Mahmud, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bidang Kesehatan Masyarakat seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga, Tanggal 6 Februari 2023

3. Hambatan Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah.

Penulis melakukan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Ibu Risma dari Bidang Perindustrian tentang faktor yang menghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pelaku usaha depot air minum di Kota Pekanbaru yang menyebutkan bahwa Dinas Perindustrian hanya dapat melakukan pembinaan yang lebih kepada pelaku usaha dalam mengembangkan depot usaha itu sendiri.

Dinas Perindustrian lebih kepada mengawasi perizinan depot air minum, Dinas Perindustrian juga memperhatikan cara pengelolaan depot air minum apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Untuk kualitas air Dinas Perindustrian hanya melakukan pembinaan dengan menganjurkan kepada pemilik depot air minum harus rutin menguji kualitas airnya dan hanya sebagai pembinaan tidak ada tindakan dari Dinas Perindustrian jika menemukan yang tidak sesuai, karena tidak adanya kewenangan dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.²²

²² Wawancara dengan Ibu Risma, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bidang Perindustrian, Tanggal 10 Februari 2023.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Depot Air Minum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal karena keberadaan konsumen yang lemah dalam perlindungan hukum sering terabaikan oleh pelaku usaha. Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha terhadap kewajibannya sebagai pelaku usaha, membuat hak konsumen semakin tidak terpenuhi. Perlu adanya kesadaran bagi pelaku usaha untuk melakukan pengecekan higiene terhadap kualitas air minum yang dijualnya, karena air minum sangat berkaitan erat dengan kesehatan konsumen. Konsumen tidak jarang juga mendapatkan bahwa air minum yang dikonsumsi terkadang dapat mengakibatkan yang tidak baik dalam segi kesehatan, hal tersebut karena disebabkan oleh kualitas air minum dan proses pengisian air minum di depot air minum isi ulang terkadang dapat mengandung hal-hal yang merusak kesehatan konsumennya sehingga konsumen harus lebih berhati-hati atau waspada dalam memilih depot air minum isi ulang serta konsumen membutuhkan perlindungan lebih seperti pengawasan dan pengecekan oleh Dinas

Kesehatan di Kota Pekanbaru khususnya untuk konsumen di Kota Pekanbaru.

2. Faktor penghambat terhadap perlindungan konsumen depot air minum isi ulang yaitu rendahnya pendidikan konsumen, rendahnya kesadaran pelaku usaha depot air minum terhadap kebersihan dan kualitas air minum, dan tidak ada kewenangan dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menutup atau memberikan tindakan kepada depot air minum yang tidak sesuai standar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan depot air minum yang izin usahanya belum terdaftar secara legal.

B. Saran

Saran yang menjadi catatan penulis:

1. Sebagai konsumen harus mengetahui tentang hak dan kewajibannya yang telah diatur dalam UUPK dan lebih teliti dalam membeli air minum dari depot air minum isi ulang.
2. Untuk melindungi konsumen, seharusnya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Pelaku Usaha depot air minum di Kota Pekanbaru dan konsumen di Kota Pekanbaru bersama-sama ikut andil dalam melakukan tugasnya dengan baik dan benar agar tidak adanya kerugian yang dirasakan oleh konsumen dan pelaku usaha depot air minum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfian, Azyyati Ridha, *et. al.*, 2021, *Mengenal Air Minum Isi Ulang*, LPPM Universitas Andalas, Padang.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Notoatmodjo, Soekidjo, 2007, *Kesehatan Masyarakat ; ilmu dan seni*, Rineka Cipta, Jakarta.

Siahaan, N.H.T, 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei.

Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal

Andi Nurfaizah, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan dan Jasa Praktik Tukang Gigi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ernia Angga Purwanti, 2020, "Air Minum Galon Isi Ulang Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Depot Air Minum Isi Ulang TIRTA QTA", *Skripsi*, Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Fitri Mairizki, 2017 "Analisis Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Sekitar Kampus Universitas Islam Riau", *Jurnal ENdurance* 2(3), STIKes Al-Insyirah, Pekanbaru.

Muhammad Septiardana, 2022, “Pelaksanaan Peraturan Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Payakumbuh Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IX , No. 2.

Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2015, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 5 No. 2.

Rahdiansyah, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang”, *Jurnal Universitas Islam Riau*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol. 02, No. 02.

Sari Ramadhana dan Sri Walny Rahayu, 2017, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 , No. 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.

651/MPP/Kep/10/2004
tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Website

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/diskes-data-700-depot-air-minum-beroperasi-di-pekanbaru> diakses, tanggal 13 Desember 2022.